



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYIDANG MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 60-K/PM I-02/AL/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susilo Atmaja;
Pangkat/NRP : Pelda Mar / 80062;
Jabatan : Bama Kompi A;
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan;
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 12 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perumahan Grand Puri No. 25 Medan Marelan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonmarhanlan I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/9/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal selaku papera sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I Belawan berdasarkan Skep Nomor Kep/31/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal selaku papera sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I Belawan berdasarkan Skep Nomor Kep/03/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal selaku papera sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I Belawan berdasarkan Skep Nomor Kep/07/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal selaku papera sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I Belawan berdasarkan Skep Nomor Kep/19/III/2014 tanggal 27 Maret 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal selaku papera sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I Belawan berdasarkan Skep Nomor Kep/36/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
 - f. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal selaku papera sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I Belawan berdasarkan Skep Nomor Kep/37/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/43/PM I-02/AL/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/73/PMI-02/AL/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/03/PMT-I/AL/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/24/IV/2014 tanggal 30 April 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/AL/K/I-02/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/60/PM I-02/AL/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/100/PM I-02/AL/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Hari Sidang.
 5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/AL/K/I-02/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8134/NNF/2013 tanggal 2 Desember 2013.
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Terdakwa Sdr. Ardieyatun alias Dede dan Sdr. Kalamuddin alias Nanang tanggal 14 Nopember 2013.
 - 3) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 18 Desember 2013 yang disita dari Sdr. Ardieyatun alias Dede, Sdr. Kalamuddin alias Nanang dan Sdr. Elly Sakmiati.
 - 4) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa bulan Januari sampai 31 Desember 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 2. Nota pembelaan (Pleddooi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak dakwaan Oditur Militer atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui istrinya (Saksi Ardieyatun) berhubungan dengan Narkotika dan setelah diketahui Terdakwa tidak melaporkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
malu.

3. Replik yang diucapkan oleh Oditur Militer secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada materi pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di PT. Bank Mandiri (Persero) Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menerima penempatan atau pembelaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana perkursor Narkotika".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1993 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Secaba di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon IV Mar Jakarta, pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bama Kompi A dengan pangkat Pelda Marinir NRP 80062.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2013 dikenalkan oleh Saksi-1 Ardeyaton alias Dedek kepada Saksi-3 Tri Sudarmoko alias Moko di LP Tanjung Gusta Medan sebagai teman lama Saksi-1.

3. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui jika Saksi-1 menjalankan bisnis jual beli Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 Tri Sudarmoko alias Moko karena Saksi-1 mengaku berbisnis jual beli mobil dengan Saksi-3 melalui HP dan Terdakwa tidak pernah melihat aktifitas Saksi-1 melakukan bisnis jual beli mobil.

4. Bahwa Saksi-1 Ardeyaton alias Dede (istri Terdakwa) pada bulan Juli 2013 minta diantarkan oleh Terdakwa untuk menjumpai Sdr. Juli di salon MJ miliknya yang terletak di daerah Sukarame Medan, keluar dari dalam salon Terdakwa melihat Saksi-1 membawa kotak dalam bungkus plastik yang menurut pengakuan Saksi-1 adalah oleh-oleh untuk buka puasa dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil dan membuka bungkus tersebut yang ternyata isinya timbangan elektrik, shabu-shabu, dan plastik kosong ukuran kecil warna bening, melihat itu Terdakwa terkejut lalu meletakkan narkotika tersebut dilantai sambil berkata "kau bohongi saya", Saksi-1 menjawab "bisnis mobil lain, ini punya si Juli, dititip suruh kasihkan ke si Putra, saya hanya membagi saja".

5. Bahwa Terdakwa mengetahui telah dibohongi Saksi-1 yang mengaku melakukan bisnis jual beli mobil ternyata bisnis jual beli narkotika langsung memarahi dan menasehati Saksi-1 agar menghentikan pekerjaan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2013 mengetahui jika Saksi-3 Tri Sudarmoko alias moko adalah bos Saksi-1 dalam bisnis jual beli narkotika yang dalam bisnis jual beli narkotika tersebut Saksi-1 Sdr. Ardeyaton bekerja sama dengan Saksi-3 dan Saksi-2 Sdr. Kalamuddin alias Nanang dengan peran masing-masing Saksi-1 sebagai orang kepercayaan Saksi-3 pemilik narkotika yang diperoleh dengan cara dipesan dari Malaysia lalu dikirimkan melalui Tanjung Balai menggunakan boad milik Sdr. Memed selanjutnya dibawa ke Medan lalu Saksi-2 yang berperan sebagai kurir menjemput dan mengantarkannya ke rumah Saksi-1 untuk dibagi dan dikemas karena setiap narkotika yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Saksi-2 harus dibawa terlebih dahulu kepada Saksi-1 untuk diuji mutunya dan setelah shabu-shabu tersebut dikemas kedalam kemasan 1 (satu) ons dibawa kembali oleh Saksi-2 untuk diedarkan.

7. Bahwa Saksi-1 Ardeyatun pernah meminta nomor rekening Bank Mandiri an. Terdakwa yang digunakan oleh Saksi-3 Tri Sudarmoko alias Moko menerima transfer uang hasil transaksi penjualan narkoba dari temannya, awalnya Terdakwa keberatan mengetahui buku tabungan Terdakwa akan digunakan untuk mentransfer uang hasil transaksi narkoba karena buku tabungan tersebut Terdakwa buka untuk menyimpan uang kas kompi kesatuan namun Saksi-1 memaksa dengan alasan apabila bank yang sama akan lebih mudah transaksinya sehingga akhirnya Terdakwa memberikannya, kemudian Saksi-1 mengirimkan Nomor 1060005460558 melalui SMS kepada Saksi-3.

8. Bahwa kemudian Nomor rekening Bank Mandiri an. Susilo Atmaja (Terdakwa) Norek :1060005460558 pada tanggal 16 Oktober 2013 menerima kiriman uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diduga merupakan hasil dari jual beli narkoba ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi-1.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Perumahan Grand Puri No. 25 Pasar IV Barat Medan Marelan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1993 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Secaba di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon IV Mar Jakarta, pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bama Kompi A dengan pangkat Pelda Marinir NRP 80062.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2013 mengantarkan Saksi-1 Ardeyatun alias Dede (istri Terdakwa) menjumpai Sdri. Juli di salon MJ miliknya yang terletak di daerah Sukrame Medan, keluar dari dalam salon Terdakwa melihat Saksi-1 membawa kotak dalam bungkusan plastik yang menurut pengakuan Saksi-1 adalah oleh-oleh untuk buka puasa dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil dan membuka bungkusan tersebut yang ternyata isinya timbangan elektrik, shabu-shabu, dan plastik kosong ukuran kecil warna bening, melihat itu Terdakwa terkejut lalu meletakkan narkoba tersebut dilantai sambil memarahai Saksi-1 karena merasa telah dibohongi yang selama ini Saksi-1 mengaku melakukan bisnis jual beli mobil ternyata bisnis jual beli narkoba, tetapi Terdakwa tidak melaporkan Saksi-1 kepada pihak yang berwajib.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2013 mengetahui jika Saksi-3 Tri Sudarmoko alias moko yang dikenalkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa pada bulan Juni 2013 di LP Tanjung Gusta Medan sebagai teman lamanya ternyata adalah bos Saksi-1 dalam bisnis jual beli narkoba, tetapi Terdakwa tidak melaporkan Saksi-3 kepada pihak yang berwajib.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2013 pernah bertemu dan melihat Saksi-2 Kalamuddin alias Nanang datang kerumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) kali dengan keperluan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak melaporkan Saksi-2 kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berwajib.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 Ardieyatun alias Dede (istri Terdakwa) dalam melakukan bisnis jual beli narkoba adalah sebagai orang kepercayaan pemilik narkoba dalam hal ini Saksi-3 Tri Sudarmoko alias Moko yang diperoleh dengan cara dipesan dari Malaysia lalu dikirimkan melalui Tanjung Balai menggunakan boad milik Sdr. Memet sesampainya di Medan diambil oleh Saksi-2 Sdr. Kalamuddin alias Nanang yang berperan sebagai kurir untuk diserahkan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 melakukan uji mutu dengan cara mengkonsumsinya diruangan karaoke di rumah Terdakwa setelah itu barulah Saksi-1 membagi dan menimbang shabu-shabu tersebut lalu dikemas kedalam bungkus plastik kecil selanjutnya diserahkan kembali kepada Saksi-2 untuk diedarkan.

6. Bahwa Saksi-4 Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama Saksi-5 Aipda Rocky Siahaan dan Tim dari BNNP-SU pada tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB dilengkapi dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNNP-SU AKBP Drs. Joko Susilo melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Terdakwa di Perumahan Grand Puri No. 25 Medan karena mendapat laporan dari masyarakat jika di rumah Terdakwa tersebut diduga sebagai tempat transaksi peredaran narkoba sehingga setelah kurang lebih 1 (satu) bulan melakukan penyelidikan petugas BNNP-SU yakin jika rumah Terdakwa merupakan tempat transaksi narkoba.

7. Bahwa Petugas BNNP-SU pada saat penggerebekan melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 Sdri. Ardieyatun, Saksi-2 Sdr. Kalamuddin alias Nanang dan Sdri. Elly Salmiati setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) gram.
- Pil extacy sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir,
- 2 (dua) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) unit kalkulator,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna merah beserta Sim Card,
- 1 (satu) unit HP Smart Fren beserta Sim Card,
- 1 (satu) buah KTP An. Ardieyatun,
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.60076521 an. Sutrisno tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.60076521 an. Sutrisno tanggal 13 Nopember 2013 senilai Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI ke No. Rek : 382901027229537 an. Sunarti tanggal 11 Nopember 2013 senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
- 2 (dua) buah mancis,
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang,
- 1 (satu) buah buku notes,
- 1 (satu) unit bong penghisap shabu-shabu,
- 1 (satu) buku tabungan BNI an. Ardieyatun No. Rek : 0251894965,
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Susili Atmaja No. Rek : 106.000.054605508,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia,
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung dan
- Uang tunai sebanyak Rp 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa setelah Tim BNNP-SU selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut diatas Terdakwa datang mempertanyakan kenapa rumahnya digeledah lalu Ketua Tim BNNP-SU menjelaskan mengenai keberadaan narkoba di dalam rumahnya dan para pelakunya telah diamankan, kemudian Ketua Tim BNNP-SU langsung menghubungi Tim Intel Lantamal I an. Letkol Mar Panjaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil temuannya di rumah Terdakwa setelah datang Terdakwa langsung diamankan.

9. Bahwa kemudian Tim BNNP-SU melakukan pengembangan mencari barang bukti lain di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Bestari dan ditemukan narkotika jenis ekstasi yang dititipkan oleh Saksi-1 Sdr. Ardieyatun sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir selanjutnya Saksi-1 Sdr. Nanang dan Sdr. Elly Salmiati berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP-SU sedangkan Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal I untuk diproses.

10. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 mengetahui jika Saksi-1 Ardieyatun alias Dede, Saksi-1 Kalamuddin alias Nanang dan Saksi-3 Tri Sudarmoko alias Moko memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika di rumah Terdakwa di Perumahan Grand Puri No. 25 Pasar IV Barat Medan Marelan tetapi Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut kepada pihak yang berwajib.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 137 huruf b Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan menyangkal telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) R. Johan Edy S, S.H., NRP 13095/P, Kasubdisbanhatkum Diskum Lantamal I, dkk 6 orang, berdasarkan surat perintah dari Dan Lantamal I Nomor Sprin/750/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Ardieyatun alias Dede.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat dan tanggal lahir : Martubung Labuhan Deli, 10 Pebruari 1974.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Grand Puri No. 25 Pasar IV Barat Medan Marelan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri dan menikah pada tanggal 10 Pebruari 2000.

2. Bahwa Saksi sekira bulan Nopember 2011 dikenalkan oleh Sdr. Nunuk kepada Saksi Tri Sudarmoko (Narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan) pada akhir tahun 2011 Saksi diajak menjalankan bisnis jual beli shabu-shabu dan pil ekstasi, awalnya dalam jumlah sedikit yaitu sebanyak 5 (lima) gram kemudian meningkat hingga dalam jumlah kilogram.

3. Bahwa Saksi mendapatkan shabu-shabu dan pil ekstasi dari Saksi Tri Sudarmoko dengan cara memesan lalu barang tersebut diantarkan oleh anggota Saksi Tri Sudarmoko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Putra dan Sdr. Aseng, setelah barang diterima langsung Saksi serahkan kepada Sdr. Julma ataupun Sdr. Ilin untuk dijual, dari hasil penjualan shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram.

4. Bahwa Saksi menjalankan bisnis jual beli shabu dan pil ekstasi pada awalnya tidak diketahui oleh Terdakwa (suami Saksi), akan tetapi Terdakwa mulai curiga mendengar Saksi sering berbicara dengan Saksi Tri Sudarmoko melalui telepon apalagi ketika Saksi mengajak Terdakwa mengunjungi Saksi Tri Sudarmoko di Lapas Tanjung Gusta pada hari kedua Idul Fitri tahun 2012.

5. Bahwa Saksi Tri Sudarmoko pernah minta tolong kepada Saksi dicarikan nomor rekening Bank Mandiri untuk menerima transfer uang dari temannya Saksi Tri Sudarmoko lalu Saksi memberikan nomor rekening Bank Mandiri an. Terdakwa (suami Saksi) melalui sms, beberapa hari kemudian Saksi Tri Sudarmoko memberitahukan sudah ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa sambil memberikan nomor rekening lain lalu menyuruh Saksi untuk minta tolong kepada Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening yang Saksi Tri Sudarmoko.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pemindahan bukuan uang yang masuk ke rekeningnya ke rekening lain yaitu yang pertama pada bulan agustus 2013 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Oktober 2013 sebanyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

7. Bahwa sekira bulan September 2013 Saksi pernah 2 (dua) kali minta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Salon MJ milik Sdri. Novi di Medan, saat itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa keperluan Saksi untuk mengantarkan uang hasil jual beli mobil padahal Saksi mengambil shabu-shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dan menyerahkan uang kepada Sdri. Novi sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saat itu Terdakwa tidak ikut turun dari mobil dan yang kedua Saksi mengatakan akan mengambil kue padahal mengambil shabu-shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dan saat itu Terdakwa tidak ikut masuk, sesampainya di rumah ketika Saksi pergi ke kamar mandi Terdakwa membuka tas Saksi lalu dari dalam tas Saksi tersebut Terdakwa menemukan shabu-shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram.

8. Bahwa setelah mengetahui hal itu Terdakwa langsung marah dan memukul Saksi serta akan membuang barang tersebut tetapi Saksi mencegahnya dengan berkata "Jangan pa ini punya orang nanti kalau dibuang saya yang ganti", sehingga Terdakwa membuangnya dilantai lalu Saksi ambil dan pergi kerumah orangtua Saksi di Rengas Pulau Medan Marelan, setelah itu Saksi menelepon Sdr. Putra untuk mengambil shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjemput Saksi di rumah orangtua Saksi, saat itu Terdakwa menasehati Saksi "Sudah jangan diulangi kerjaan seperti itu, apa kurang gaji papa", kemudian Saksi menelepon Saksi Tri Sudarmoko memberitahukan jika Saksi mau berhenti dari bisnis jual beli shabu-shabu tetapi Saksi Tri Sudarmoko berkata "Tolonglah dik ini yang terakhir barang, sudah berjalan".

10. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 Saksi Kalamudin datang kerumah Saksi di Komplek Grand Puri No. 25 Pasar IV Medan Marelan akan menyerahkan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Kg lalu Saksi mengajak Saksi Kalamuddin ke kamar anak Saksi yang terletak di lantai dua tidak berapa lama datang beberapa orang mengaku petugas dari BNN naik ke lantai atas menghampiri Saksi dan Saksi Kalamuddin lalu Saksi Kalamuddin dipukul dan diringkus sementara Saksi lari menuju kamar mandi dan mengunci pintunya dari dalam untuk membuang shabu-shabu yang diletakkan diatas talam/baki ke dalam kloset.

11. Bahwa mengetahui Saksi berada di dalam kamar mandi petugas BNN mendobrak pintu kamar mandi lalu menanyakan dimana disimpan barang yang lain sehingga Saksi menunjukkan shabu-shabu yang Saksi lempar ke dalam kamar mandi tetapi belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang kedalam kloset, kemudian petugas BNN mengambil dan memeriksa barang tersebut setelah itu petugas BNN kembali bertanya apakah masih ada barang yang lain lalu Saksi menunjukkan pil ekstasi sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir yang ada dibungkuskan plastik kresek yang terletak dilantai kamar yang merupakan sisa barang kiriman Saksi Kalamuddin pada tanggal 12 Nopember 2013 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang sebagiannya sudah diedarkan.

12. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah bersama petugas dari Lantamal I selanjutnya petugas BNN dan Lantamal I Belawan beserta Saksi dan Terdakwa kerumah Saksi yang satunya di Komplek Griya Bestari 2 Gang Pringgang Kota Cina untuk mencari barang yang lain tetapi tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Saksi bersama Saksi Kalamuddin, Sdr. Elly, Sdr. Sri, Sdr. Dede Iskandar, Sdr. Nining serta Sdr. Samsul dibawa ke daerah Sunggal untuk diperiksa kemudian Saksi bersama Saksi Kalamuddin dan Sdr. Elly dibawa ke Polsek Medan Kota sementara yang lainnya diperbolehkan pulang.

13. Bahwa Saksi sudah beberapa kali memesan narkoba kepada Saksi Tri Sudarmoko dalam jumlah kecil dibawah 5 (lima) gram maupun dalam jumlah besar hingga 3 (tiga) kg, adapun yang berhasil sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan yang tidak berhasil juga 3 (tiga) kali karena barangnya jelek sehingga dikembalikan.

14. Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi gunakan untuk menambah biaya membangun rumahnya dibeli secara kredit di komplek Grand Puri Medan Marelan kemudian untuk membayar uang muka sepeda motor Yamaha V-ixion dan Honda Vario, selain itu untuk memanjakan anak-anak.

15. Bahwa Saksi tidak ada ijin dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam melakukan transaksi narkoba berupa shabu-shabu tersebut.

16. Bahwa perkara narkoba yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Kalamuddin sudah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dan masing-masing telah dijatuhi pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Kalamuddin Alias Nanang.
Pekerjaan : Sopir Angkot.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa, 11 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Medan Lubuk Pakam Km. 18,5 Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Meropi Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi dibawa oleh Sdr. Aseng kerumah Terdakwa lalu dikenalkan kepada Saksi Ardieyatun (istri Terdakwa) sekaligus mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, pada saat itu Saksi meminta no Hp Saksi Ardieyatun untuk mempermudah hubungan dalam pemesanan shabu-shabu, setelah itu Saksi sering datang dan bertemu dengan Saksi Ardieyatun dirumahnya untuk mengambil shabu-shabu guna keperluan Saksi sendiri ataupun untuk dijual lagi.

3. Bahwa pada bulan Juni 2013 Sdr. Putra yang biasa membantu Saksi Ardieyatun dalam mengambil shabu-shabu dan pil ekstasi berhenti lalu Saksi diberikan kepercayaan oleh Saksi Ardieyatun untuk menggantikan posisi Sdr. Putra dan pada hari raya Idul fitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2012 Saksi Ardieyatun mengajak Saksi mengunjungi Saksi Tri Sudarmoko di Lapas Tanjung Gusta Medan.

4. Bahwa Saksi pernah beberapa kali disuruh oleh Saksi Ardieyatun mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi dari Sdr. Edo yaitu :

a. Yang pertama pada bulan Juli 2013 di Jln. Halat sebanyak 500 (lima ratus) gram lalu shabu tersebut Saksi bawa dan serahkan ke rumah Saksi Ardieyatun, pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa.

b. Yang kedua pada tanggal 2 Nopember 2013 di Simpang Limun Medan sebanyak 1 (satu) kg lalu Saksi bawa dan serahkan kepada Saksi Ardieyatun di Perumahan Grand Puri No. 25, tetapi setelah dites ternyata shabu-shabu tersebut mutunya jelek lalu Saksi Ardieyatun menyuruh Saksi untuk mengembalikannya kepada Sdr. Edo di SPBU Jl. Sisingamangaraja dekat kampus UISU.

c. Yang ketiga pada tanggal 13 Nopember 2013 di depan swalayan Irian Pasar Merah Medan Saksi mengambil pil eskasi lalu Saksi bawa dan serahkan kepada Saksi Ardieyatun tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

d. Yang keempat pada tanggal 14 Nopember 2013 di Jl. Menteng di depan Indomaret sebanyak 3 (tiga) kg shabu-shabu tersebut Saksi bawa dan serahkan kepada Saksi Ardieyatun dirumahnya.

5. Bahwa Saksi pada saat berkunjung ke rumah Saksi Ardieyatun sering bertemu dengan Terdakwa tetapi saat mengantarkan shabu-shabu hanya sekali bertemu dengan Terdakwa karena Saksi lebih sering mengantarkan shabu-shabu pada siang hari saat Terdakwa berada di kantornya, Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada waktu Saksi mengantar shabu-shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram lalu Saksi Ardieyatun mengajak Saksi keruang karaoke yang ada di rumahnya untuk melakukan test mutu dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut dan saat itu Terdakwa bersikap diam saja.

6. Bahwa Saksi mengambil shabu-shabu atau pil ekstasi dan mengantarkannya kepada Saksi Ardieyatun di rumahnya di Perumahan Grand Puri No. 25 Medan Marelان menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa yang disediakan oleh Saksi Ardieyatun dan terkadang menggunakan mobil pribadi Saksi namun Saksi tidak mengetahui kemana shabu-shabu tersebut dibawa ataupun dijual oleh Saksi Ardieyatun adapun dari tugas tersebut Saksi Ardieyatun memberi Saksi upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali pengambilan dan mengantarkan pesannya.

7. Bahwa Saksi selama bekerja dengan Saksi Ardieyatun tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu dan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pembayaran atau transaksi jual beli shabu-shabu.

8. Bahwa Saksi maupun Saksi Ardieyatun sama sekali tidak ada ijin dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan terhadap narkotika ini.

9. Bahwa perkara Saksi dan Saksi Ardieyatun ini sudah diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan sudah diputus dengan amar pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : Tri Sudarmoko Alias Moko.

Pekerjaan : Mantan Anggota Polri/Ditpolair.

Tempat dan tanggal lahir : Medan, 6 Nopember 1965.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Young Panah Hijau Gg. Tembak No. 11 Lingkungan Labuhan Deli Medan Marelان.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 tetapi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah mantan aparat Polisi yang telah dihukum dan dipecat karena terlibat kejahatan narkoba.
3. Bahwa Saksi walau pun berada di Lembaga Pemasyarakatan masih bisa melakukan transaksi narkoba yang dijalankan oleh orang-orang kepercayaan Saksi yaitu Sdr. Putra, Sdr. Aseng, Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Saksi dikenalkan oleh Sdr. Nunuk sesama Napi di LP Tanjung Gusta dengan Saksi Ardieyatun (istri Terdakwa) yang menyatakan bersedia membeli narkoba dari Saksi.
5. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi Ardieyatun sudah beberapa kali memesan shabu-shabu yang awalnya hanya seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian meningkat menjadi 15 (lima belas) gram, 20 (dua puluh) gram dan sejak bulan Juni 2012 permintaan Saksi Ardieyatun telah mencapai rata-rata 50 (lima puluh) gram dan Saksi memberikan komisi dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardieyatun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap seratus gramnya.
6. Bahwa Saksi Ardieyatun pernah datang bersama Terdakwa dan anaknya, pada saat Idul Fitri tahun 2012 menjumpai Saksi di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk silaturahmi, dan setelah pertemuan itu Saksi Ardieyatun makin sering menghubungi Saksi untuk memesan narkoba yang terus meningkat paling sedikit 50 (lima puluh) gram sehingga Saksi mempercayai Saksi Ardieyatun untuk menyimpan narkoba hingga 300 (tiga ratus) gram.
7. Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Iwan seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Malaysia dengan cara memesan melalui Hp, setelah barang sampai di Medan Saksi dihubungi oleh anggota Sdr. Iwan lalu Saksi menyuruh Saksi Kalamuddin untuk mengambil narkoba tersebut kemudian diantar dan diserahkan kepada Saksi Ardieyatun di rumahnya, selanjutnya Saksi Ardieyatun membagi dan mengemas menjadi beberapa bagian dan apabila ada yang memesan Saksi menghubungi Saksi Ardieyatun untuk menyerahkan kepada pembelinya sesuai perintah Saksi dan sebagian lagi dijual sendiri oleh Saksi Ardieyatun kepada pelanggannya.
8. Bahwa Saksi pernah meminta No. Rekening Bank Mandiri pada Saksi Ardieyatun guna menerima transaksi hasil penjualan narkoba lalu Saksi Ardieyatun memberikan No. Rekening Bank Mandiri cabang Belawan atas Terdakwa, kemudian setelah pembeli narkoba mengirim uang kepada Saksi melalui No. Rekening Terdakwa, setelah itu lalu Terdakwa memindah bukukan uang yang masuk ke rekeningnya ke Nomor rekening orang lain yang Saksi berikan sehingga rekening an. Terdakwa hanya sebatas numpang lewat, dan No. Rekening an. Terdakwa pernah digunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari Sdr. Agus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut hingga 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan penyidik Pomal dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-IV

Nama lengkap : Azwir Hidayat Tambunan, SH.

Pangkat/NRP : Aipda/72120484.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Pemberantasan BNNP-SU.
Kesatuan : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Tempat dan tanggal lahir : Rantau Prapat, 26 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pancing Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa petugas BNNP-SU menerima laporan dari masyarakat jika di Perumahan Grand Puri No. 25 Medan Marelان diduga sebagai tempat transaksi peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama petugas BNNP-SU lainnya melakukan penyelidikan di perumahan tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan mengikuti Saksi-2 Sdr. Kalamuddin alias Nanang sejak dari Tanjung Morawa selama lebih dari 1 (satu) bulan akhirnya petugas BNNP-SU yakin jika rumah No. 25 di Perumahan Grand Puri Medan Marelان tersebut dijadikan tempat transaksi dan penyimpanan narkotika, selanjutnya petugas BNNP-SU melaporkan kepada kepala BNNP-SU.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Aipda Rocky Siahaan dan Tim dari BNNP-SU pada tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB dilengkapi dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNNP-SU Drs. Joko Susilo melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelان, pada saat penggerebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardieyatun, Saksi Kalamuddin dan Sdri. Elly Salmiati dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) gram,
 - Pil ekstasi sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir,
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik,
 - 1 (satu) unit kalkulator,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna merah beserta sim card,
 - 1 (satu) unit HP smart Fren beserta sim card,
 - 1 (satu) buah KTP An. Ardieyatun,
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 13 Nopember 2013 senilai Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI ke No. Rek : 382901027229537 an. Sunarti tanggal 11 Nopember 2013 senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
 - 2 (dua) buah mancis,
 - 1 (satu) unit mesin penghitung uang,
 - 1 (satu) buah buku notes,
 - 1 (satu) unit bong penghisap shabu-shabu,
 - 1 (satu) buku tabungan BNI an. Ardieyatun No. Rek : 02151894965,
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Susilo Atmaja No. Rek : 106.000.054605508,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung dan,
 - Uang tunai sebanyak Rp 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Tim BNNP-SU selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut di atas Terdakwa datang mempertanyakan kenapa rumahnya digeledah lalu ketua Tim BNNP-SU menjelaskan mengenai keberadaan narkotika di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan para pelakunya telah diamankan.

5. Bahwa Saksi bersama Aipda Rocky Siahaan dan Tim BNNP-SU pada saat melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan tidak mengetahui jika rumah tersebut adalah milik Pelda Mar Susilo Atmaja anggota TNI AL (Terdakwa) yang merupakan suami Saksi Ardieyatun karena selama dalam pengamatan Tim BNNP-SU melihat yang sering keluar masuk kedalam rumah tersebut adalah Saksi Kalamuddin dan Saksi Ardieyatun, kemudian Ketua Tim BNNP-SU menghubungi Tim Intel Lantamal I an. Letkol Mar Panjaitan melaporkan hasil temuannya dan meminta agar datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan.

6. Bahwa kemudian Tim BNNP-SU melakukan pengembangan mencari barang bukti lain di Perumahan Bestari dan ditemukan narkoba jenis ekstasi yang dititipkan oleh Saksi Ardieyatun sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir selanjutnya Saksi Ardieyatun, Saksi Kalamuddin dan Sdri. Elly Salmiati berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP-SU untuk diproses.

7. Bahwa selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan dan di Perumahan Bestari lalu Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin menandatangani surat penyitaan sebagai pemiliknya begitu juga pada surat penyitaan secara resmi yang dilakukan oleh Kejaksaan setelah dilakukan uji labfor terhadap barang bukti Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin yang menandatangani sebagai pemilik barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V

Nama lengkap : Rocky Siahaan.
Pangkat/NRP : Aipda/77303178.
Jabatan : Anggota Pemberantasan BNNP-SU.
Kesatuan : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Tempat dan tanggal lahir : Bangka, 1 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jln. Pancing Medan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa
2. Bahwa petugas BNNP-SU menerima laporan dari masyarakat jika di Perumahan Grand Puri No. 25 Medan Marelan diduga sebagai tempat transaksi peredaran narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama petugas BNNP-SU lainnya melakukan penyelidikan di Perumahan tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan mengikuti Saksi Kalamuddin sejak dari Tanjung Morawa selama lebih dari 1 (satu) bulan akhirnya petugas BNNP-SU yakin jika rumah No. 25 di Perumahan Grand Puri Medan Marelan tersebut dijadikan tempat transaksi dan penyimpanan narkoba, selanjutnya petugas BNNP-SU melaporkan kepada Kepala BNNP-SU.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH dan Tim dari BNNP-SU pada tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB dilengkapi dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNNP-SU AKBP Drs. Joko Susilo melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan dan pada saat penggerebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kalamuddin, Saksi Ardieyatun dan Sdri. Elly Salmiati kemudian setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pili ekstasi sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir,
- 2 (dua) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) unit kalkulator,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna merah beserta sim card,
- 1 (satu) unit HP smart Fren beserta sim card,
- 1 (satu) buah KTP An. Ardieyatun,
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 13 Nopember 2013 senilai Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI ke No. Rek : 382901027229537 an. Sunarti tanggal 11 Nopember 2013 senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
- 2 (dua) buah mancis,
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang,
- 1 (satu) buah buku notes,
- 1 (satu) unit bong penghisap shabu-shabu,
- 1 (satu) buku tabungan BNI an. Ardieyatun No. Rek : 02151894965,
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Susilo Atmaja No. Rek : 106.000.054605508,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung dan,
- Uang tunai sebanyak Rp 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah Tim BNNP-SU selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut di atas Terdakwa datang mempertanyakan kenapa rumahnya digeledah lalu ketua Tim BNNP-SU menjelaskan mengenai keberadaan narkoba di dalam rumahnya dan para pelakunya telah diamankan.

5. Bahwa Saksi bersama Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH dan Tim BNNP-SU pada saat melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelان tidak mengetahui jika rumah tersebut adalah milik Pelda Mar Susilo Atmaja anggota TNI AL (Terdakwa) yang merupakan suami Saksi Ardieyatun karena selama dalam pengamatan Tim BNNP-SU melihat yang sering keluar masuk kedalam rumah tersebut adalah Saksi Kalamuddin dan Saksi Ardieyatun, kemudian Ketua Tim BNNP-SU menghubungi Tim Intel Lantamal I an. Letkol Mar Panjaitan melaporkan hasil temuannya dan meminta agar datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan.

6. Bahwa kemudian Tim BNNP-SU melakukan pengembangan mencari barang bukti lain di Perumahan Bestari dan ditemukan narkoba jenis ekstasi yang ditiptkan oleh Saksi Ardieyatun sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir selanjutnya Saksi Ardieyatun, Saksi Kalamudin alias Nanang dan Sdri. Elly Salmiati berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP-SU untuk diproses.

7. Bahwa selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelان dan di Perumahan Bestari lalu Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin menandatangani surat penyitaan sebagai pemiliknya begitu juga pada surat penyitaan secara resmi yang dilakukan oleh Kejaksaan setelah dilakukan uji labfor terhadap barang bukti Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin yang menandatangani sebagai pemilik barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AL sejak tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Dasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon IV Mar Jakarta, pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda Mar Marinir NRP 80062.
2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Ardieyatun pada bulan Oktober 2000 di Medan dan belum dikaruniai anak namun mengambil 2 (dua) orang anak angkat.
3. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi Ardieyatun minta diantarkan oleh Terdakwa ke Salon MJ di Sukarama untuk menjumpai Sdr. Juli guna menyetorkan uang yang menurut pengakuan Saksi Ardieyatun sebagai hasil jual beli mobil, dan pada waktu keluar dari dalam salon MJ Terdakwa melihat Saksi Ardieyatun membawa kotak dalam bungkus plastik yang menurut pengakuan Saksi Ardieyatun adalah oleh-oleh untuk buka puasa dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus tersebut ternyata isinya adalah timbangan elektrik, shabu-shabu, dan plastik kosong ukuran kecil warna bening, melihat itu Terdakwa kaget dan marah lalu meletakkan narkoba tersebut dilantai sambil berkata "Kau bohongi saya", Saksi Ardieyatun menjawab "Bisnis mobil lain, ini punya si Juli, dititip suruh kasihkan ke si Putra, saya hanya membagi saja".
4. Bahwa Terdakwa mengetahui telah dibohongi Saksi Ardieyatun yang mengaku melakukan bisnis jual beli mobil ternyata bisnis jual beli narkoba langsung memarahi dan menasehati Saksi Ardieyatun agar menghentikan pekerjaannya tersebut namun Terdakwa tidak melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian.
5. Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Ardieyatun menjenguk Saksi Tri Sudarmoko ke LP Tanjung Gusta sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada saat Saksi Tri Sudarmoko ulang tahun bulan Juni 2013 dan yang kedua pada saat lebaran Idul Fitri bulan Agustus 2013, pada saat itu Saksi Ardieyatun memperkenalkan Saksi Tri Sudarmoko sebagai teman lamanya dan baru pada bulan September 2013 Terdakwa mengetahui jika Saksi Tri Sudarmoko adalah bos Saksi Ardieyatun dalam kaitannya dengan jual beli narkoba.
6. Bahwa Saksi Ardieyatun bekerja dalam melakukan bisnis jual beli narkoba tersebut sama dengan Saksi Tri Sudarmoko alias Moko dan Saksi Kalamuddin dengan peran masing-masing Saksi Ardieyatun sebagai orang kepercayaan Saksi Tri Sudarmoko pemilik narkoba yang diperoleh dengan cara dipesan dari Malaysia lalu dikirimkan melalui Tanjung Balai menggunakan Boat milik Sdr. Memet selanjutnya dibawa ke Medan lalu Saksi Kalamuddin yang berperan sebagai kurir menjemput dan mengantarkannya ke rumah Saksi Ardieyatun untuk untuk diuji mutunya selanjutnya dibagi dan dikemas menjadi beberapa bagian lalu dibawa kembali oleh Saksi Kalamuddin.
7. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan melihat Saksi Kalamuddin datang kerumah Terdakwa mengantarkan narkoba kepada Saksi Ardieyatun yaitu pada bulan September 2013 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) kali, setelah bertemu Saksi Ardieyatun dan Saksi langsung menuju ruang karaoke belakang untuk menimbang dan membagi shabu-shabu kedalam kemasan 1 (satu) ons sedangkan Terdakwa langsung keluar rumah tidak tahu harus berbuat bagaimana karena setiap dinasehati Saksi Ardieyatun tidak pernah mengikuti malah akhirnya Terdakwa dengan Saksi Ardieyatun bertengkar.
8. Bahwa Saksi Ardieyatun berjanji kepada Terdakwa akan berhenti melakukan kegiatan jual beli narkoba sehingga pada tanggal 12 dan 13 Nopember 2013 saat Saksi Kalamuddin datang kerumah Terdakwa di Bestari membawa pil ekstasi langsung Terdakwa usir dan menarik Saksi Ardieyatun masuk ke dalam rumah dan memarahinya selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana pil ekstasi tersebut oleh Saksi Kalamuddin.
9. Bahwa Saksi Ardieyatun pernah meminta nomor rekening Bank Mandiri an. Terdakwa dengan alasan untuk digunakan menerima kiriman uang hasil penjualan mobil, awalnya Terdakwa keberatan karena buku tabungan tersebut untuk menyimpan uang kas Kompi Kesatuan namun karena Saksi Ardieyatun memaksa dengan alasan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bank yang sama lebih mudah transaksinya sehingga akhirnya Terdakwa memberikannya, sehingga Terdakwa pernah 2 (dua) kali menerima kiriman uang yaitu yang pertama sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi Ardieyatun sendiri sedangkan yang kedua sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) langsung Terdakwa pindah bukukan ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Ardieyatun tetapi Terdakwa sudah tidak ingat namanya dengan tujuan Kalimantan.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima atau menikmati uang hasil dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi Ardieyatun, karena uang tersebut digunakan oleh Saksi Ardieyatun untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor, selain itu Saksi Ardieyatun pernah menawarkan akan melunasi mobil dan rumah di Perumahan Grand Puri yang Terdakwa kredit tahun 2012 tetapi Terdakwa tidak bersedia karena mengetahui Saksi Ardieyatun mendapatkan uang dari hasil bisnis narkoba sehingga Terdakwa membayarnya dari gaji Terdakwa sendiri bukan dari uang Saksi Ardieyatun.

11. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di kantor dihubungi oleh Saksi Ardieyatun banyak orang dan petugas dari BNN-SU melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 2 (dua) Kg dan ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, selanjutnya pada saat Terdakwa akan menghubungi Danyonmarhanlan I untuk melaporkan kejadian di rumah Terdakwa tiba-tiba HP dan tas Terdakwa diambil oleh petugas BNN-SU, sekitar setengah jam kemudian anggota Intel datang mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Perumahan Bestari untuk mencari barang bukti lain tetapi tidak menemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Tim Intel Lantamal I guna diproses.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan istrinya (Saksi Ardieyatun) adalah sudah melanggar hukum namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin kepada pihak Kepolisian karena Terdakwa menganggap jika dilaporkan itu merupakan aib keluarga sehingga Terdakwa masih berusaha untuk menyadarkan Saksi Ardieyatun.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa istrinya (Saksi Ardieyatun) maupun Saksi Kalamuddin tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi narkoba dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

14. Bahwa perbuatannya itu istri Terdakwa (Saksi Ardieyatun) dan Saksi Kalamuddin telah disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus dengan amar pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8134/NNF/2013 tanggal 2 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Terdakwa Sdr. Ardieyatun alias Dede dan Sdr. Kalamuddin alias Nanang tanggal 14 Nopember 2013.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 18 Desember 2013 yang disita dari Sdr. Ardieyatun alias Dede, Sdr. Kalamuddin alias Nanang dan Sdr. Elly Sakmiati.
- 6 (enam) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa bulan Januari sampai 31 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8134/NNF/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa barang bukti narkoba milik Saksi Ardieyatun alias Dedek mengandung Metamfetamina dan MDMA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin tanggal 14 Nopember 2013 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti fotocopy Berita Acara Penyitaan barang bukti narkotika dari Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamudin, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 18 Desember 2013 yang disita dari Sdr. Ardieyatun, Sdr. Kalamuddin dan Sdri. Elly Sakmiati telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh BNN-PSU yang menerangkan pemusnahan barang bukti narkotika, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa bulan Januari sampai 31 Desember 2013 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti nomor rekening Terdakwa telah dipergunakan oleh Saksi Tri Sudarmoko untuk melakukan transfer uang hasil transaksi narkotika, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa di persidangan, dari alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AL sejak tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Dasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon IV Mar Jakarta, pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda Mar Marinir NRP 80062.
 2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Ardieyatun pada bulan Oktober 2000 di Medan dan belum dikaruniai anak namun mengambil 2 (dua) orang anak angkat.
 3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Saksi Tri Sudarmoko dikenalkan oleh Sdr. Nunuk sesama Napi di LP Tanjung Gusta dengan Saksi Ardieyatun (istri Terdakwa) yang menyatakan bersedia membeli narkotika dari Saksi.
 4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Saksi Ardieyatun sudah beberapa kali memesan shabu-shabu yang awalnya hanya seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian meningkat menjadi 15 (lima belas) gram, 20 (dua puluh) gram dan sejak bulan Juni 2012 permintaan Saksi Ardieyatun telah mencapai rata-rata 50 (lima puluh) gram dan Saksi Tri Sudarmoko memberikan komisi dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Ardieyatun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap seratus gramnya.
 5. Bahwa benar Saksi Ardieyatun pernah datang bersama Terdakwa dan anaknya, pada saat Idul Fitri tahun 2012 menjumpai Saksi Tri Sudarmoko di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk silaturahmi, dan setelah pertemuan itu Saksi Ardieyatun makin sering menghubungi Saksi Tri Sudarmoko untuk memesan narkotika yang terus meningkat paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 50 (lima puluh) gram sehingga Saksi Tri Sudarmoko mempercayai Saksi Ardieyatun untuk menyimpan narkotika hingga 300 (tiga ratus) gram.

6. Bahwa benar Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Iwan seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Malaysia dengan cara memesan melalui Hp, setelah barang sampai di Medan Saksi Tri Sudarmoko dihubungi oleh anggota Sdr. Iwan lalu Saksi menyuruh Saksi Kalamuddin untuk mengambil narkotika tersebut kemudian diantar dan diserahkan kepada Saksi Ardieyatun di rumahnya, selanjutnya Saksi Ardieyatun membagi dan mengemas menjadi beberapa bagian dan apabila ada yang memesan Saksi Tri Sudarmoko menghubungi Saksi Ardieyatun untuk menyerahkan kepada pembelinya sesuai perintah Saksi Tri Sudarmoko dan sebagian lagi dijual sendiri oleh Saksi Ardieyatun kepada pelanggannya.

7. Bahwa benar Saksi Tri Sudarmoko pernah meminta No. Rekening Bank Mandiri pada Saksi Ardieyatun guna menerima transaksi hasil penjualan narkotika lalu Saksi Ardieyatun memberikan No. Rekening Bank Mandiri cabang Belawan atas Terdakwa, kemudian setelah pembeli narkotika mengirim uang kepada Saksi Tri Sudarmoko melalui No. Rekening Terdakwa, setelah itu lalu Terdakwa memindah bukukan uang yang masuk ke rekeningnya ke Nomor rekening orang lain yang Saksi Tri Sudarmoko berikan sehingga rekening an. Terdakwa hanya sebatas numpang lewat, dan No. Rekening an. Terdakwa pernah digunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari Sdr. Agus.

8. Bahwa benar petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menerima laporan dari masyarakat jika di Perumahan Grand Puri No. 25 Medan Marelan diduga sebagai tempat transaksi peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara lainnya melakukan penyelidikan di perumahan tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan mengikuti Saksi Kalamuddin sejak dari Tanjung Morawa selama lebih dari 1 (satu) bulan akhirnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yakin jika rumah No. 25 di Perumahan Grand Puri Medan Marelan tersebut dijadikan tempat transaksi dan penyimpanan narkotika, selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melaporkan kepada kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

9. Bahwa benar kemudian Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama Saksi Aipda Rocky Siahaan dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB dilengkapi dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Drs. Joko Susilo melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan, pada saat penggerebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardieyatun, Saksi Kalamuddin dan Sdr. Elly Salmiati dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) gram,
- Pil ekstasi sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir,
- 2 (dua) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) unit kalkulator,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna merah beserta sim card,
- 1 (satu) unit HP smart Fren beserta sim card,
- 1 (satu) buah KTP An. Ardieyatun,
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 13 Nopember 2013 senilai Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI ke No. Rek : 382901027229537 an. Sunarti tanggal 11 Nopember 2013 senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis,
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang,
- 1 (satu) buah buku notes,
- 1 (satu) unit bong penghisap shabu-shabu,
- 1 (satu) buku tabungan BNI an. Ardieyatun No. Rek : 02151894965,
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Susilo Atmaja No. Rek : 106.000.054605508,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung dan,
- Uang tunai sebanyak Rp 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama Saksi Aipda Rocky Siahaan dan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada saat melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan tidak mengetahui jika rumah tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan suami Saksi Ardieyatun karena selama dalam pengamatan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melihat yang sering keluar masuk kedalam rumah tersebut adalah Saksi Kalamuddin dan Saksi Ardieyatun, kemudian Ketua Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menghubungi Tim Intel Lantamal I an. Letkol Mar Panjaitan melaporkan hasil temuannya dan meminta agar datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan.

11. Bahwa benar kemudian Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melakukan pengembangan mencari barang bukti lain di Perumahan Bestari dan ditemukan narkoba jenis ekstasi yang ditiptkan oleh Saksi Ardieyatun sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir selanjutnya Saksi Ardieyatun, Sdr. Nanang dan Sdri. Elly Salmiati berikut barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk diproses.

12. Bahwa benar selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan dan di Perumahan Bestari lalu Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin menandatangani surat penyitaan sebagai pemiliknya begitu juga pada surat penyitaan secara resmi yang dilakukan oleh Kejaksaan setelah dilakukan uji labfor terhadap barang bukti Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin yang menandatangani sebagai pemilik barang bukti tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan istrinya (Saksi Ardieyatun) adalah sudah melanggar hukum namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin kepada pihak Kepolisian karena Terdakwa menganggap jika dilaporkan itu merupakan aib keluarga sehingga Terdakwa masih berusaha untuk menyadarkan Saksi Ardieyatun.

14. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa istrinya (Saksi Ardieyatun) maupun Saksi Kalamuddin tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi narkoba dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

15. Bahwa benar atas perbuatannya itu istri Terdakwa (Saksi Ardieyatun) dan Saksi Kalamuddin telah disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus dengan amar pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun.

16. Bahwa benar barang bukti milik Saksi Ardieyatun yang disita dari rumah Terdakwa positif mengandung MDMA dan Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No. Lab : 8134/NNF/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.

17. Bahwa benar barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dan shabu-shabu tersebut terdaftar dalam narkoba Gol. I nomor urut 37 dan 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Ardieyatun yang disita dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua namun demikian Majelis Hakim juga akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa semula tidak mengetahui kalau bungkusannya yang dibawa oleh Saksi Ardieyatun (istri Terdakwa) dari salon MJ adalah shabu-shabu sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menolak semua dakwaan Oditur Militer atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal itu tidak tepat karena secara fakta yang terungkap dipersidangan memang semula Terdakwa tidak mengetahui bungkusannya tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu tetapi setelah diketahui oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib padahal Terdakwa mengetahui perbuatan istrinya sudah melanggar hukum dan hal ini sudah sesuai dengan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa, sehingga argumen Penasihat Hukum tersebut adalah tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk ditolak.

2. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui kegiatan bisnis ilegal istrinya (Saksi Ardeyatun alias Dedek) bersama dengan Saksi Tri Sudarmoko alias Moko sehingga Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib, menurut Majelis Hakim hal itu tidak tepat karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah Terdakwa mengetahui perbuatan istrinya tersebut justru tetap tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal Terdakwa mengetahui perbuatan istrinya adalah salah akan tetapi malah Terdakwa menikmati hasil yang diperoleh istrinya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai argumen yang dikemukakan Penasihat Hukum tersebut adalah tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk ditolak.

3. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan alasan Terdakwa tidak melaporkan perbuatan istrinya (Saksi Ardieyatun alias Dedek) kepada pihak berwenang karena Terdakwa merasa malu aib keluarganya diketahui orang lain, menurut Majelis Hakim hal itu adalah tidak tepat karena hanya sekedar mencari alasan pembenar saja atas perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai argumen Penasihat Hukum tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang;

Unsur Kedua : Yang menerima penempatan atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Unsur Ketiga : Yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkoba dan / atau tindak pidana prekursor Narkoba.

Atau :

Unsur kesatu : Setiap orang;

Unsur kedua : Dengan sengaja;

Unsur ketiga : Tidak melaporkan orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AL sejak tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Dasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon IV Mar Jakarta, pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda Mar Marinir NRP 80062.

2. Bahwa sesuai Skeppera dari Dan Lantamal I Belawan selaku Papera Nomor Kep/24/IV/2014 tanggal 30 April 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Susilo Atmaja, Pelda Mar NRP 80062, dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" berarti sipelaku dalam menjalankan kejahatannya dilakukan dalam keadaan sadar atas kehendaknya sendiri dan tidak atas pengaruh, tekanan ataupun paksaan dari orang lain serta sipelaku sudah mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Ardieyatun pernah datang bersama Terdakwa dan anaknya, pada saat Idul Fitri tahun 2012 menjumpai Saksi Tri Sudarmoko di Lapas Tanjung Gusta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk silaturahmi, dan setelah pertemuan itu Saksi Ardieyatun makin sering menghubungi Saksi Tri Sudarmoko untuk memesan narkoba yang terus meningkat paling sedikit 50 (lima puluh) gram sehingga Saksi Tri Sudarmoko mempercayai Saksi Ardieyatun untuk menyimpan narkoba hingga 300 (tiga ratus) gram.

2. Bahwa benar Saksi Tri Sudarmoko pernah meminta No. Rekening Bank Mandiri pada Saksi Ardieyatun guna menerima transaksi hasil penjualan narkoba lalu Saksi Ardieyatun memberikan No. Rekening Bank Mandiri cabang Belawan atas Terdakwa, kemudian setelah pembeli narkoba mengirim uang kepada Saksi Tri Sudarmoko melalui No. Rekening Terdakwa, setelah itu lalu Terdakwa memindah bukukan uang yang masuk ke rekeningnya ke Nomor rekening orang lain yang Saksi Tri Sudarmoko berikan sehingga rekening an. Terdakwa hanya sebatas numpang lewat, dan No. Rekening an. Terdakwa pernah digunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari Sdr. Agus.

3. Bahwa benar petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menerima laporan dari masyarakat jika di Perumahan Grand Puri No. 25 Medan Marelan diduga sebagai tempat transaksi peredaran narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara lainnya melakukan penyelidikan di perumahan tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan mengikuti Saksi Kalamuddin sejak dari Tanjung Morawa selama lebih dari 1 (satu) bulan akhirnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yakin jika rumah No. 25 di Perumahan Grand Puri Medan Marelan tersebut dijadikan tempat transaksi dan penyimpanan narkoba, selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melaporkan kepada kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa benar kemudian Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama Saksi Aipda Rocky Siahaan dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB dilengkapi dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Drs. Joko Susilo melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan, pada saat penggerebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardieyatun, Saksi Kalamuddin dan Sdri. Elly Salmiati dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) gram,
- Pil ekstasi sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir,
- 2 (dua) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) unit kalkulator,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna merah beserta sim card,
- 1 (satu) unit HP smart Fren beserta sim card,
- 1 (satu) buah KTP An. Ardieyatun,
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 13 Nopember 2013 senilai Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI ke No. Rek : 382901027229537 an. Sunarti tanggal 11 Nopember 2013 senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
- 2 (dua) buah mancis,
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang,
- 1 (satu) buah buku notes,
- 1 (satu) unit bong penghisap shabu-shabu,
- 1 (satu) buku tabungan BNI an. Ardieyatun No. Rek : 02151894965,
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Susilo Atmaja No. Rek : 106.000.054605508,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung dan,
- Uang tunai sebanyak Rp 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama Saksi Aipda Rocky Siahaan dan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada saat melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan tidak mengetahui jika rumah tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan suami Saksi Ardieyatun karena selama dalam pengamatan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melihat yang sering keluar masuk kedalam rumah tersebut adalah Saksi Kalamuddin dan Saksi Ardieyatun, kemudian Ketua Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menghubungi Tim Intel Lantamal I an. Letkol Mar Panjaitan melaporkan hasil temuannya dan meminta agar datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan.

6. Bahwa benar kemudian Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melakukan pengembangan mencari barang bukti lain di Perumahan Bestari dan ditemukan narkoba jenis ekstasi yang ditiptikan oleh Saksi Ardieyatun sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir selanjutnya Saksi Ardieyatun, Sdr. Nanang dan Sdri. Elly Salmiati berikut barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk diproses.

7. Bahwa benar selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelan dan di Perumahan Bestari lalu Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin menandatangani surat penyitaan sebagai pemiliknya begitu juga pada surat penyitaan secara resmi yang dilakukan oleh Kejaksaan setelah dilakukan uji labfor terhadap barang bukti Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin yang menandatangani sebagai pemilik barang bukti tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan istrinya (Saksi Ardieyatun) adalah sudah melanggar hukum namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin kepada pihak Kepolisian karena Terdakwa menganggap jika dilaporkan itu merupakan aib keluarga sehingga Terdakwa masih berusaha untuk menyadarkan Saksi Ardieyatun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tidak melaporkan orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Yang dimaksud dengan "Laporan" dalam KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. bahwa setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud “Melawan hukum” adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘menyimpan’ adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu Narkotika tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘menguasai’ adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi Narkotika).

Bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah memenuhi permintaan maupun menyiapkan sesuatu (dhi. Narkotika).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Yang dimaksud “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pejabat lainnya.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat atau barang yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja, hasis, dan Metamfetamina yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dengan rumus kimia (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina serta MDMA dengan Nomor urut 37 rumus kimia (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan gram adalah satuan dasar ukuran berat (massa) yang digunakan dalam timbangan yang nilainya dibawah satuan ons dengan perbandingan 1 ons = 100 gram.

Bahwa dengan demikian pengertian melebihi dari 5 (lima) gram cukup jelas bahwa narkotika yang dijual oleh si pelaku / Terdakwa haruslah beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Ardieyatun pernah datang bersama Terdakwa dan anaknya, pada saat Idul Fitri tahun 2012 menjumpai Saksi Tri Sudarmoko di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk silaturahmi, dan setelah pertemuan itu Saksi Ardieyatun makin sering menghubungi Saksi Tri Sudarmoko untuk memesan narkotika yang terus meningkat paling sedikit 50 (lima puluh) gram sehingga Saksi Tri Sudarmoko mempercayai Saksi Ardieyatun untuk menyimpan narkotika hingga 300 (tiga ratus) gram.

2. Bahwa benar Saksi Tri Sudarmoko pernah meminta No. Rekening Bank Mandiri pada Saksi Ardieyatun guna menerima transaksi hasil penjualan narkotika lalu Saksi Ardieyatun memberikan No. Rekening Bank Mandiri cabang Belawan atas Terdakwa, kemudian setelah pembeli narkotika mengirim uang kepada Saksi Tri Sudarmoko melalui No. Rekening Terdakwa, setelah itu lalu Terdakwa memindah bukukan uang yang masuk ke rekeningnya ke Nomor rekening orang lain yang Saksi Tri Sudarmoko berikan sehingga rekening an. Terdakwa hanya sebatas numpang lewat, dan No. Rekening an. Terdakwa pernah digunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari Sdr. Agus.

3. Bahwa benar petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menerima laporan dari masyarakat jika di Perumahan Grand Puri No. 25 Medan Marelان diduga sebagai tempat transaksi peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara lainnya melakukan penyelidikan di perumahan tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan mengikuti Saksi Kalamuddin sejak dari Tanjung Morawa selama lebih dari 1 (satu) bulan akhirnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yakin jika rumah No. 25 di Perumahan Grand Puri Medan Marelان tersebut dijadikan tempat transaksi dan penyimpanan narkotika, selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melaporkan kepada kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa benar kemudian Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama Saksi Aipda Rocky Siahaan dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB dilengkapi dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Drs. Joko Susilo melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelان, pada saat penggerebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardieyatun, Saksi Kalamuddin dan Sdri. Elly Salmiati dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) gram,
- Pil ekstasi sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir,
- 2 (dua) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) unit kalkulator,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna merah beserta sim card,
- 1 (satu) unit HP smart Fren beserta sim card,
- 1 (satu) buah KTP An. Ardieyatun,
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke No. Rek : 78.600 76521 an. Sutrisno tanggal 13 Nopember 2013 senilai Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI ke No. Rek : 382901027229537 an. Sunarti tanggal 11 Nopember 2013 senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
- 2 (dua) buah mancis,
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang,
- 1 (satu) buah buku notes,
- 1 (satu) unit bong penghisap shabu-shabu,
- 1 (satu) buku tabungan BNI an. Ardieyatun No. Rek : 02151894965,
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Susilo Atmaja No. Rek : 106.000.054605508,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung dan,
- Uang tunai sebanyak Rp 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar Saksi Aipda Azwir Hidayat Tambunan, SH bersama Saksi Aipda Rocky Siahaan dan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada saat melakukan penggerebekan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelان tidak mengetahui jika rumah tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan suami Saksi Ardieyatun karena selama dalam pengamatan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melihat yang sering keluar masuk kedalam rumah tersebut adalah Saksi Kalamuddin dan Saksi Ardieyatun, kemudian Ketua Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menghubungi Tim Intel Lantamal I an. Letkol Mar Panjaitan melaporkan hasil temuannya dan meminta agar datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan.

6. Bahwa benar kemudian Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melakukan pengembangan mencari barang bukti lain di Perumahan Bestari dan ditemukan narkotika jenis ekstasi yang ditiptikan oleh Saksi Ardieyatun sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir selanjutnya Saksi Ardieyatun, Sdr. Nanang dan Sdri. Elly Salmiati berikut barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk diproses.

7. Bahwa benar selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah No. 25 Perumahan Grand Puri Medan Marelان dan di Perumahan Bestari lalu Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin menandatangani surat penyitaan sebagai pemiliknya begitu juga pada surat penyitaan secara resmi yang dilakukan oleh Kejaksaan setelah dilakukan uji labfor terhadap barang bukti Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin yang menandatangani sebagai pemilik barang bukti tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan istrinya (Saksi Ardieyatun) adalah sudah melanggar hukum namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan Saksi Ardieyatun dan Saksi Kalamuddin kepada pihak Kepolisian karena Terdakwa menganggap jika dilaporkan itu merupakan aib keluarga sehingga Terdakwa masih berusaha untuk meniadakan Saksi Ardieyatun.

9. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa istrinya (Saksi Ardieyatun) maupun Saksi Kalamuddin tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi narkotika dari lembaga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

10. Bahwa benar atas perbuatannya itu istri Terdakwa (Saksi Ardieyatun) dan Saksi Kalamuddin telah disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus dengan amar pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun.

11. Bahwa benar barang bukti milik Saksi Ardieyatun yang disita dari rumah Terdakwa positif mengandung MDMA dan Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No. Lab : 8134/NNF/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.

12. Bahwa benar barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dan shabu-shabu tersebut terdaftar dalam narkoba Gol. I nomor urut 37 dan 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Ardieyatun yang disita dari rumah Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "tidak melaporkan orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena dirinya sudah merasa senang kebutuhan hidupnya sudah tercukupi dari hasil bisnis ilegal narkoba yang dijalankan oleh istrinya sehingga Terdakwa enggan tidak mau melaporkan perbuatan istrinya itu (Saksi Ardieyatun) kepada pihak berwajib padahal Terdakwa sendiri mengetahui kegiatan yang dilakukan istrinya adalah melanggar hukum, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang samaunya lebih mendahulukan kepentingan materi bagi pribadinya dari pada kepentingan orang banyak maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa membeli-beli memberikan keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan dipersidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Akibat perbuatan Terdakwa yang telah membiarkan terjadinya kegiatan narkoba tersebut secara tidak langsung dapat memperluas dan mempersubur jaringan perdagangan gelap narkoba ini beredar di masyarakat khususnya yang berada di wilayah Sumatera Utara dan hal ini dapat berpotensi menambah jumlah penyalah guna narkoba terutama kalangan generasi muda di wilayah Sumatera Utara.
4. Terdakwa juga pernah membiarkan rekeningnya dipergunakan untuk transfer jual beli perdagangan gelap narkoba yang dilakukan oleh istrinya (Saksi Ardieyatun).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membiarkan kejahatan narkoba dilakukan oleh istrinya (Saksi Ardieyatun) dalam waktu yang relatif lama sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 padahal Terdakwa bisa melaporkannya setiap saat tapi hal itu tidak pernah dilakukannya dan ternyata perbuatan itu dapat terbongkar bukan dari inisiatif/kehendak Terdakwa sendiri melainkan oleh petugas penyidik polisi, fakta ini menunjukkan bukti terhadap sikap Terdakwa yang memang tidak berkeinginan melaporkan perbuatan istrinya tersebut kepada pihak yang berwajib malah Terdakwa sempat melakukan transfer uang hasil bisnis narkoba ini dari rekeningnya telah memberi gambaran kalau Terdakwa juga ikut menikmati bisnis perdagangan narkoba ini bersama istrinya tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh karena berpotensi dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan bila tidak ditindak secara tegas selain itu juga kesatuan Terdakwa menjadi tercemar akibat ulah diri Terdakwa ini.

2. Bahwa dengan melihat bukti jumlah narkoba yang berhasil disita dari Saksi Ardieyatun (istri Terdakwa) yang cukup besar yaitu 5 (lima) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 2.134,24 (dua ribu seratus tiga puluh empat koma dua puluh empat) gram dan 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi seberat 3.314,44 (tiga ribu tiga ratus empatbelas koma empat puluh empat) gram sehingga Terdakwa secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan yaitu meningkatnya jumlah korban penyalah guna narkoba khususnya kalangan generasi muda didaerah Sumatera Utara ini yang pada akhirnya dapat merusak mental akhlak kepribadian para generasi muda Sumatera Utara, sehingga mengingat akibatnya yang luar biasa tersebut maka Terdakwa dinilai sudah tidak lagi memiliki sikap seorang prajurit yang sejati, rela berkorban maupun melindungi rakyat dari segala bahaya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8134/NNF/2013 tanggal 2 Desember 2013.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Terdakwa Sdr. Ardieyatun alias Dede dan Sdr. Kalamuddin alias Nanang tanggal 14 Nopember 2013.
- c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 18 Desember 2013 yang disita dari Sdr. Ardieyatun alias Dede, Sdr. Kalamuddin alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang dan Sdri. Elly Sakmiati.

- d. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa bulan Januari sampai 31 Desember 2013.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8134/NNF/2013 tanggal 2 Desember 2013, 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Terdakwa Sdri. Ardieyatun alias Dede dan Sdr. Kalamuddin alias Nanang tanggal 14 Nopember 2013, 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 18 Desember 2013 yang disita dari Sdr. Ardieyatun alias Dede, Sdr. Kalamuddin alias Nanang dan Sdri. Elly Sakmiati dan 6 (enam) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa bulan Januari sampai 31 Desember 2013,, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Susilo Atmaja, Pelda Mar NRP 80062, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8134/NNF/2013 tanggal 2 Desember 2013.
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Saksi Ardieyatun alias Dede tanggal 14 Nopember 2013.
 - c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang disita dari Saksi Ardieyatun alias Dede, Saksi Kalamuddin alias Nanang dan Sdri. Elly Sakmiati tanggal 18 Desember 2013.
 - d. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa periode bulan Januari sampai 31 Desember 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H., LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta UNDANG SUHERMAN, S.H., MAYOR CHK NRP 539827 dan LM. HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, S.H., KAPTEN SUS NRP 528373, Penasihat Hukum M. VALRI VERIANDY, S.H., LETNAN DUA LAUT (KH) NRP 20822/P dan WIRSAL NIGARA, S.H., PENDA III/A NIP 197909112001121004 dan Panitera REZA YANUAR, S.E., S.H., KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

L.M HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

ttd

REZA YANUAR SE., SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

REZA YANUAR SE., SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)